



## TANTANGAN PENYELESAIAN MEDIASI DALAM PERKARA SENGKETA TANAH DI PN PDP KELAS 2 B

Muhammad Rehan Arif , Syahril

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [rehan.arief27@gmail.com](mailto:rehan.arief27@gmail.com), [rielmagek07@gmail.com](mailto:rielmagek07@gmail.com)

### Abstract

*This article discusses the resolution of civil disputes through the mediation process at the Class IIB Padang Panjang District Court as an alternative which is expected to reduce the burden on the courts and provide a more efficient solution for the parties to the dispute. Mediation is seen as a method that is fast, cheap, and prioritizes the principles of peace. This research aims to analyze the effectiveness of mediation in resolving civil disputes and identify factors that influence success and obstacles in its implementation. The research method used is descriptive qualitative, with data collection through interviews, observations and documentation studies on civil cases that have been through mediation. The research results show that the success of mediation is still influenced by the active participation of the parties, time constraints and the mediator's capacity. Apart from that, another challenge faced is the mismatch between the expectations of the parties and the ongoing process. This research recommends increasing mediator skills, improving mediation facilities, and strengthening the socialization of the benefits of mediation to the community. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of mediation as a more effective method of dispute resolution in court.*

**Keywords:** Mediation, Padang Panjang District Court, dispute resolution.

### Abstrak

*Artikel ini membahas penyelesaian sengketa perdata melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas IIB sebagai alternatif yang diharapkan mampu mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi lebih efisien bagi pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi dipandang sebagai metode yang cepat, murah, dan mengedepankan asas perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada kasus-kasus perdata yang telah melalui mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi masih dipengaruhi oleh partisipasi aktif para pihak, keterbatasan waktu, dan kapasitas mediator. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara harapan para pihak dengan proses yang berlangsung. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan keterampilan mediator, perbaikan fasilitas mediasi, dan penguatan sosialisasi manfaat mediasi kepada masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini*

*dapat berkontribusi pada pengembangan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih efektif di pengadilan.*

**Kata Kunci:** *Mediasi, Pengadilan Negeri Padang Panjang, penyelesaian sengketa.*

## A. PENDAHULUAN

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak bekerja sama untuk mencapai kesepakatan melalui proses perundingan yang dibantu oleh mediator.<sup>1</sup> Dalam mediasi, pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediator tidak memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa, tetapi hanya dapat memberikan rekomendasi.<sup>2</sup>

Regulasi tentang mediasi pertama kali ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan dianggap sebagai metode yang efektif, cepat, dan murah untuk menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak. Selain itu, mediasi bertujuan untuk mengoptimalkan peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan 154 RBg. Pada tahun 2003, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 1 Tahun 2016.

---

<sup>1</sup> Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>2</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10

Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat efektif, dengan banyak manfaat. Menggunakan jalur mediasi memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang berarti perdamaian. Ini berarti bahwa proses penyelesaian sengketa tidak membutuhkan waktu yang lama, biaya yang lebih rendah, dan hubungan antara dua orang yang bersengketa tetap terjaga dan masalah mereka tidak dipublikasikan secara berlebihan. Selain membantu para pihak yang bersengketa, mediasi juga membantu dunia peradilan. Mediasi mengurangi kemungkinan jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan. Ini karena banyaknya perkara yang diselesaikan melalui mediasi akan mengurangi kemungkinan jumlah perkara yang dikumpulkan di Pengadilan.

Sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan akan memudahkan pengawasan jika terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk alasan yang tidak terpuji. Ketiga, pemeriksaan perkara akan lebih cepat karena sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan. Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja sejak pemilihan atau penetapan mediator. Namun, jika kedua pihak menyetujuinya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang menjadi tiga puluh hari. Setelah mediasi berhasil, kesepakatan lengkap, termasuk klausula pernyataan perkara atau pencabutan perkara, telah selesai dalam sidang. Kemudian, Majelis Hakim akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. Namun, jika itu gagal,

mediator harus melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Jika tidak, Majelis Hakim akan melanjutkan proses perkara.

Menurut Majelis Hakim, mediator dapat dipilih sendiri dari dalam atau dari luar Pengadilan. Mediator dari dalam Pengadilan dipilih oleh Majelis Hakim. Jika pihak ingin menggunakan mediator dari dalam Pengadilan Negeri, mereka tidak dikenakan biaya apa pun. Jika mereka ingin menggunakan mediator dari luar Pengadilan Negeri, mereka dikenakan biaya apa pun. Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan menyatakan bahwa batas waktu empat puluh hari kerja diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui mediasi. Setelah empat puluh hari, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang untuk mendengarkan laporan mediator.<sup>3</sup>

Sebagai sarana penyelesaian sengketa, pengadilan dianggap belum mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan harapan masyarakat. Orang-orang di seluruh dunia terus mengeluh tentang waktu yang lama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan, mulai dari tingkat pertama, banding, hingga kasasi dan peninjauan kembali. Ini karena banyaknya perkara di pengadilan. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan proses penyelesaian yang cepat dan tidak formalistis. Akibatnya, proses penyelesaian sengketa di pengadilan dianggap tidak efisien dan tidak efektif. Setiap orang dapat mengalami sengketa. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya, dan

---

<sup>3</sup> Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4 Nomor 1, September 2019

sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Salah satu langkah penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat adalah penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Padang Panjang memiliki tanggung jawab strategis untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang terjadi di wilayah hukumnya.

Kunjungan langsung ke lokasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses peradilan, kesulitan, dan keberhasilan dalam menyelesaikan berbagai jenis perkara, baik perdata, pidana, maupun sengketa lainnya.

Metode ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang sistem hukum Indonesia, khususnya di tingkat pengadilan negeri, dan memberikan wawasan tentang bagaimana sistem hukum yang berlaku menjaga keadilan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-normatif, yang menggabungkan unsur hukum normatif dengan data atau unsur empiris. Penelitian hukum normatif berfokus pada standar, aturan, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan

perundang-undangan, sedangkan penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

### C.HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Apa penerapan Tantangan Mediasi dalam penyelesaian sengketa Di Pengadilan Negeri Padang Panjang kelas 2B ?

Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas IIB berusaha menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan saat menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sebelum perkara perdata dilanjutkan ke persidangan, mediasi diperlukan. Tujuan proses mediasi adalah untuk memberikan penyelesaian yang cepat, murah, dan damai bagi para pihak yang bersengketa. Proses ini membutuhkan waktu hingga 40 hari kerja.

Meskipun penerapan mediasi telah membantu menyelesaikan beberapa masalah, masalah sering muncul saat menerapkannya. Para pihak tidak menyadari atau memahami manfaat mediasi, yang sering kali menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Ini adalah salah satu tantangan utama. Selain itu, mencapai kesepakatan damai

---

<sup>4</sup> Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Empiris dan Normatif  
<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>  
diakses pada Sabtu 20 Desember 2024 Pukul 16:49

sering dihalangi oleh perbedaan kepentingan dan harapan para pihak.<sup>5</sup>

Keterbatasan jumlah dan keterampilan mediator adalah masalah lain. Pengadilan mediator sering kali menghadapi masalah dalam menangani kasus yang melibatkan konflik yang kompleks atau emosional yang tinggi, seperti sengketa tanah. Keterbatasan fasilitas mediasi, seperti ruang pertemuan yang tidak memadai, juga menjadi penghalang untuk menciptakan suasana mediasi yang baik.

Pengadilan Negeri Padang Panjang telah melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah ini, seperti memberi tahu para pihak tentang pentingnya mediasi dan melatih mediator untuk menangani berbagai jenis sengketa. Namun, untuk proses mediasi yang lebih baik secara keseluruhan, masyarakat harus lebih disosialisasikan dan fasilitas harus lebih tersedia.

Untuk meningkatkan hasil mediasi, Pengadilan Negeri Padang Panjang memberikan fleksibilitas kepada pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator pengadilan atau pihak eksternal.

---

<sup>5</sup> Jurnal Sri Puspitaningrum, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Vol 15, No 2 Oktober 2018, hal 276-277.

Namun, bagi pihak yang bersengketa, biaya yang terkait dengan penggunaan mediator eksternal seringkali menjadi kendala, terutama bagi pihak yang kurang mampu secara ekonomi. Akibatnya, mayoritas pihak leb

Batas waktu empat puluh hari kerja juga menghambat proses mediasi.<sup>6</sup> Seringkali, waktu ini tidak mencukupi untuk mencapai kesepakatan dalam kasus sengketa tanah di mana masalahnya rumit dan banyak pihak yang terlibat. Karena keterbatasan jadwal mediator dan para pihak, peraturan tidak selalu memungkinkan perpanjangan waktu mediasi. Selain itu, proses mediasi sering gagal karena salah satu pihak tidak berkomitmen, yang menyebabkan litigasi dilanjutkan.

Budaya litigasi yang masih ada di masyarakat merupakan masalah tambahan. Daripada mencari penyelesaian damai melalui mediasi, banyak pihak yang bersengketa memilih untuk "bertempur" di pengadilan hingga tingkat kasasi. Ini biasanya disebabkan oleh gagasan bahwa keputusan yang dibuat oleh hakim memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada kesepakatan yang dicapai melalui mediasi.

---

<sup>6</sup> Jurnal, Ahmad Yusron "ANALISIS KINERJA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PADA KOMISI INFORMASI", *JIKE* Volume 2, No 1, Desember 2018, hal 123-124.



Pengadilan harus meningkatkan keterampilan mediator dan fasilitas mediasi untuk mengatasi masalah ini. Mereka juga harus mendidik masyarakat tentang manfaat mediasi secara menyeluruh, dengan bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Diharapkan dengan pemahaman yang lebih baik, pihak yang bersengketa dapat menggunakan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan damai.

Studi ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi memiliki potensi besar untuk menyelesaikan sengketa tanah, keberhasilannya sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti kesadaran masyarakat, kemampuan mediator, dan dukungan infrastruktur. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik.

## **2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Tantangan Mediasi sengketa Di Pengadilan Negeri Padang Panjang kelas 2B ?**

Tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas IIB dipengaruhi oleh

sejumlah kendala. Hambatan ini berasal dari dua sumber: pihak yang bersengketa dan keterbatasan sistem mediasi. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang diketahui:

**a. Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Hukum Para Pihak**

Para pihak tidak menyadari manfaat mediasi, yang merupakan salah satu hambatan terbesar. Banyak pihak sengketa terus percaya bahwa litigasi adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. Mereka sering mengabaikan proses mediasi dan tidak berpartisipasi secara aktif dalam upaya mencapai kesepakatan damai. Selain itu, negosiasi sering tertunda jika salah satu pihak tidak hadir selama proses mediasi.

**b. Ketidaksesuaian Ekspektasi antara Para Pihak**

Sangat sering, sengketa tanah memiliki nilai emosional, sosial, dan ekonomi yang tinggi. Kegagalan mediasi sering terjadi karena para pihak mengharapkan hasil yang tidak realistis; misalnya, mereka ingin keputusan yang sepenuhnya menguntungkan mereka tanpa mempertimbangkan prinsip solusi win-win.

### **c. Keterbatasan Kapasitas Mediator**

Meskipun mediator telah disertifikasi, beberapa di antaranya masih menghadapi kesulitan dalam menangani kasus yang kompleks, seperti sengketa tanah yang melibatkan banyak pihak atau memiliki akar masalah yang panjang. Selain itu, mediator terkadang menghadapi konflik emosional yang intens antara pihak-pihak yang bersengketa, yang membuat mediasi tidak produktif.

### **d. Kendala Waktu dan Prosedur**

Peraturan yang menetapkan batas waktu maksimal empat puluh hari kerja untuk mediasi menjadi masalah besar, terutama dalam kasus yang rumit seperti sengketa tanah. Waktu yang terbatas seringkali tidak cukup untuk para pihak mencapai kesepakatan, sehingga proses mediasi harus dihentikan sebelum ada kesepakatan.

### **e. Fasilitas Mediasi yang Kurang Memadai**

Di Pengadilan Negeri Padang Panjang masih ada kendala untuk mediasi, seperti ruang mediasi yang nyaman dan privasi yang memadai. Kekurangan fasilitas ini dapat memengaruhi suasana mediasi dan mengurangi fokus para pihak untuk mencapai solusi damai.

#### **f. Hambatan Ekonomi**

Banyak pihak terpaksa menggunakan mediator internal yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya karena biaya sering menjadi beban bagi pihak yang memutuskan untuk menggunakan mediator eksternal, terutama bagi pihak yang memiliki keuangan terbatas.

#### **g. Budaya Litigasi yang Dominan**

Banyak pihak memilih untuk melanjutkan sengketa mereka ke pengadilan daripada mencoba bernegosiasi karena budaya litigasi masih kuat di masyarakat. Mereka percaya bahwa keputusan hakim memiliki kekuatan hukum yang lebih besar daripada kesepakatan mediasi, sehingga mediasi sering dianggap hanya sebagai formalitas sebelum kasus dibawa ke persidangan.

#### **1. Upaya Mengatasi Hambatan**

Metode yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini, yang mencakup:

**a.Peningkatan Edukasi Hukum:** Semakin banyak orang dikenal tentang keuntungan mediasi, lebih banyak orang yang terlibat dalam proses tersebut.

**b.Peningkatan Kompetensi Mediator:** Mediator harus sering dilatih untuk menangani kasus sengketa yang kompleks.

**c.Perbaikan Fasilitas:** Untuk mendukung keberhasilan mediasi, pengadilan harus menyediakan fasilitas yang lebih memadai.

**d.Fleksibilitas Prosedur:** Untuk kasus tertentu, penyesuaian batas waktu mediasi dapat membantu menyelesaikan sengketa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan.

## **2. Peluang dan Implikasi Perbaikan Mediasi**

Hambatan untuk melaksanakan mediasi tidak hanya menunjukkan kelemahan sistem tetapi juga membuka peluang untuk reformasi dan inovasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Dengan memaksimalkan peran mediasi, beberapa keuntungan dapat diraih, seperti mengurangi beban perkara yang menumpuk di pengadilan, mempercepat penyelesaian sengketa, dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara pihak yang bersengketa.

Studi ini dapat memberikan beberapa saran:

### **a.Penguatan Sosialisasi di Tingkat Masyarakat:**

Pengadilan dan pemerintah dapat bekerja sama dengan sekolah, kelompok masyarakat, dan media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mediasi. Pendidikan tentang keuntungan mediasi daripada litigasi formal dapat membantu mengubah budaya yang mendominasi litigasi.

### **b.Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Mediator:**

Untuk menangani kasus sengketa tanah yang kompleks, pelatihan dan sertifikasi mediator perlu ditingkatkan. Selain itu, untuk



Hambatan yang dihadapi oleh mediasi di Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas IIB menunjukkan bahwa meskipun mediasi memiliki potensi besar sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa, banyak faktor mempengaruhi keefektifannya. Perbaikan sistemik yang mencakup regulasi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat diperlukan. Mediasi dapat menjadi metode penyelesaian yang lebih efisien, produktif, dan damai untuk menyelesaikan sengketa perdata, termasuk sengketa tanah, jika dilakukan dengan cara yang tepat.

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pengadilan, pemerintah, dan masyarakat dalam mengoptimalkan mediasi sebagai alat penting dalam sistem peradilan Indonesia.

#### **D. PENUTUP**

Sebagai metode penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas IIB, mediasi memiliki potensi besar untuk mengurangi beban perkara di pengadilan serta memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan damai bagi para pihak. Namun, mediasi masih menghadapi banyak tantangan, seperti partisipasi aktif para pihak yang tidak ada, kapasitas mediator yang terbatas, batas waktu yang terbatas, dan fasilitas mediasi yang tidak memadai. Selain itu, budaya litigasi yang terus ada di masyarakat merupakan faktor lain yang menghambat keberhasilan mediasi.

Untuk mengatasi masalah ini, pelaksanaan mediasi harus diperbaiki dengan meningkatkan regulasi, pendidikan masyarakat,

dan infrastruktur. Mediasi dapat menjadi metode penyelesaian yang lebih efektif untuk sengketa tanah dan sengketa perdata lainnya. Ini dapat dicapai melalui strategi seperti meningkatkan kapasitas mediator, menyebarkan manfaat mediasi, meningkatkan fleksibilitas prosedur, dan meningkatkan fasilitas.

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

#### **Buku:**

Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10

#### **Jurnal:**

Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4 Nomor 1, September 2019

Jurnal Sri Puspitaningrum, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Vol 15, No 2 Oktober 2018, hal 276-277.

Jurnal, Ahmad Yusron “ANALISIS KINERJA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PADA KOMISI INFORMASI”, *JIKE* Volume 2, No 1, Desember 2018, hal 123-124.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### **Website:**

Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Empiris dan Normatif

<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/> diakses pada Sabtu 20 Desember 2024 Pukul 16:49